

**PEMERIKSAAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA
RUPIAH OLEH PENYIDIK MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG
UANG¹**

Oleh: Fitro Tri Tumei²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana rupiah dan pemeriksaan alat bukti tindak pidana rupiah oleh penyidik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan: 1) Alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, meliputi: alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; dan alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yaitu: barang yang menyimpan gambar, suara dan film, baik dalam bentuk elektronik maupun optik, dan semua bentuk penyimpanan data; dan/atau data yang tersimpan dalam jaringan internet atau penyedia saluran komunikasi lainnya; 2) Pemeriksaan Alat Bukti Tindak Pidana Rupiah Oleh Penyidik Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yaitu penyidik berwenang untuk membuka akses atau memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam arsip komputer, jaringan internet, media optik, serta semua bentuk penyimpanan data elektronik lainnya. Untuk kepentingan penyidikan Penyidik dapat menyita alat bukti dari pemilik data dan penyedia jasa layanan elektronik. Dalam hal ditemukan terdapat hubungan antara data elektronik dan perkara yang sedang diperiksa, data elektronik sebagaimana dimaksud dilampirkan pada berkas perkara.

Kata kunci: Pemeriksaan Alat Bukti, Tindak Pidana Rupiah, Penyidik, Tentang Uang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemalsuan uang dewasa ini ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundering*), pembalakan kayu secara liar (*illegal logging*), dan perdagangan orang (*human trafficking*), baik yang dilakukan secara perseorangan, terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara. Bahkan, modus dan bentuk kejahatan terhadap Mata Uang semakin berkembang. Sementara itu, ketentuan tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mengatur secara komprehensif jenis perbuatan tersebut dan sanksi yang diancamkan. Dengan mempertimbangkan dasar pemikiran tersebut, perlu diatur macam dan harga Mata Uang, termasuk sanksi dalam suatu undang-undang karena hal itu merupakan suatu kebutuhan yang mendasar.³

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, undang-undang ini menekankan pula pada pengelolaan rupiah yang terintegrasi, mulai dari perencanaan jumlah rupiah yang akan dicetak, pencetakan rupiah, pengeluaran rupiah, pengedaran rupiah, serta penarikan dan pencabutan rupiah sampai dengan pemusnahan rupiah dengan tingkat pengawasan yang komprehensif sehingga ada *check and balances* antarpihak yang terkait agar tercipta *good governance*. Penegakan hukum terkait kejahatan mata uang, terutama pemalsuan rupiah, memerlukan pengaturan yang memberikan efek jera bagi pelaku karena efek kejahatan tersebut berdampak luar biasa terhadap perekonomian dan martabat bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi pidana yang sangat berat.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap enam orang yang disebut sebagai anggota sindikat uang palsu. Pelaku berinisial S, M, RS, GK, T dan AR itu ditangkap di berbagai kota di Jawa Barat dan Jawa Timur. Peran mereka pun beragam, mulai dari pemberi modal, pembuat hingga pengedar. Saat konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nurhikmah Nachrawy. SH.MH; Marcel Maramis.SH.MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101476

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Jakarta Pusat, Rabu (18/10), Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Agung Setya, menyebut dari tangan pelaku disita barang bukti 373 lembar uang palsu nominal Rp100.000 lama dan "uang palsu senilai Rp400 juta yang telah dibakar terduga pelaku, menjelang pemeriksaan pabriknya di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dengan penangkapan tersebut, Brigjen Pol. Agung Setya menyebutkan sindikat uang palsu pasti akan banyak berkurang. Kalau sudah bisa menemukan siklus pembuat uang palsu ini dari pembuat sampai pengedarannya, maka peredaran uang palsu bisa kita hentikan.⁴

Bank Indonesia menegaskan jumlah uang palsu yang beredar di Indonesia terus mengalami penurunan. Tahun ini, jumlahnya hanya lima lembar uang palsu untuk setiap satu juta lembar uang asli. Tahun lalu itu sekitar 100 lembar uang palsu untuk setiap sejuta lembar yang asli dan tahun sebelumnya lagi, 200-an, menurut kepala grup penyelenggara pengelolaan keuangan Bank Indonesia, Luctor Tapiheru, di Bareskrim Polri, Rabu (18/10), Luctor Tapiheru, menyebutkan, sepanjang tahun 2017, telah diamankan sekitar 80.000 lembar uang palsu. Sindikat yang baru saja ditangkap oleh Bareskrim Polri hanya memproduksi sekitar 6% dari total uang palsu yang beredar sepanjang tahun ini.⁵

Secara redaksional di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita dapat menemukan pengertian penyidik, di dalam ketentuan umum disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 ke-1 KUHAP), di dalam pasal yang lain diberikan pengertian bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang".⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 angka 1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik

Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 angka 2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Alat bukti sangat berperan penting dalam mengungkapkan suatu peristiwa pidana khususnya dalam pemeriksaan perkara tindak pidana rupiah, sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam pemeriksaan alat bukti oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan tindak pidana rupiah. Berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan, maka penyidik dapat membuat terang suatu peristiwa pidana dan alat bukti berguna untuk menentukan tersangka atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Pemeriksaan alat bukti tindak pidana rupiah oleh wajib dilakukan oleh penyidik sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ?
2. Bagaimanakah pemeriksaan alat bukti tindak pidana rupiah oleh penyidik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menyusun penulisan ini dan bahan-bahan hukum yang diperlukan dikumpulkan dari hasil studi kepustakaan yang terdiri dari:

1. Bahan-bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Bahan-bahan hukum sekunder: karya-karya ilmiah hukum, jurnal hukum dan literatur-literatur yang relevan dengan penulisan ini.

⁴<https://www.bbc.com/indonesia>. Uang palsu ratusan juta rupiah disita, sindikat 'segera dapat muncul kembali'. Diakses 2/13/2019 3: 06 Wita.

⁵ *Ibid.*

⁶ Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana* (Sebuah Catatan Khusus), Cetakan I. Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 43.

3. Bahan-bahan hukum tersier: kamus umum dan kamus hukum, untuk menjelaskan pengertian dari istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penulisan ini.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang dapat membantu memberikan penjelasan dalam memahami bahan hukum primer dan sekunder.⁷

Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain. Dikatakan sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipustaka.⁸

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁹

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰

PEMBAHASAN

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hal.52.

⁸Suratman, H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012, hal.51.

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hal. 13-14.

¹⁰ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006. hal. 141.

A. Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Rupiah Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Bukti ialah: (1) sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; saksi; tanda; (2) hal yang menjadi tanda perbuatan jahat.¹¹ Bukti permulaan, yaitu: bukti yang mula-mula diperoleh penyidik yang berupa alat bukti yang sah yang dijadikan dasar untuk menduga keras orang yang telah melakukan delik. Jadi tetap mengacu ke alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.¹² Barang bukti: benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.¹³

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pasal 31. Alat bukti dalam perkara tindak pidana terhadap Rupiah meliputi:

a. alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; dan
b. alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu:

1. barang yang menyimpan gambar, suara dan film, baik dalam bentuk elektronik maupun optik, dan semua bentuk penyimpanan data; dan/atau
2. data yang tersimpan dalam jaringan internet atau penyedia saluran komunikasi lainnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 61.

¹²Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 29.

¹³ Sudarsono, *Op.Cit*, hal. 47.

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Menurut Penjelasan Pasal 5 ayat 4 huruf (a) Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 angka 1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail, telegram, teleks, telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 angka 4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana. Dalam hal inipun hak asasi

manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang didakwa dan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Penjelasan Pasal 184. Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.

Kapolres Kabupaten Tasikmalaya Anton Sudjarwo didampingi Kasatreskrim Pribadi Atma menunjukkan barang bukti pengungkapan kasus pembuatan dan peredaran uang palsu di Tasikmalaya, Selasa 20 Februari 2018. Polres Kabupaten Tasikmalaya mengamankan 6 tersangka dan uang palsu senilai Rp 41,2 juta. Polres Kabupaten Tasikmalaya meringkus sindikat pengedar dan pembuat uang palsu di wilayah Tasikmalaya. Dari enam tersangka, dua di antaranya yakni merupakan pasangan suami istri yang bertugas mencetak uang. Mereka yakni AR (33), dan TR (37). Empat orang lainnya, yakni NN (41), WY (38), Y (49), dan SH (47) merupakan pengedar uang palsu di wilayah Tasikmalaya. Dari tangan tersangka, Polres Kabupaten Tasikmalaya mengamankan 171 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 100.000, dan Rp 462 lembar uang rupiah pecahan Rp 50.000 yang terdiri dari cetakan rupiah lama dan rupiah emisi 2016. Total uang palsu yang diamankan mencapai Rp 41 juta. Polres Kabupaten Tasikmalaya juga mengamankan 1 buah mesin cetak merk MP267, 1 buah papan sablon, 1 buah alat

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. hal. 249.

penyapu tinta sablon, cat semprot, tinta, dan lima lembar kertas film motif uang.¹⁵

Berkaitan dengan sistem pembuktian juga harus diperhatikan mengenai batas minimum pembuktian. Hal ini merupakan asas yang mengatur batas yang harus dipenuhi dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Dasarnya ada di Pasal 183 UU No. 8 Tahun 1981 yang telah mengatur bahwa: "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya. Artinya kalau dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) minimal dibutuhkan 2 (dua) alat bukti, alat bukti mana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP).¹⁶

B. Pemeriksaan Alat Bukti Tindak Pidana Rupiah Oleh Penyidik Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Pemeriksaan, ialah: "proses, cara perbuatan memeriksa suatu proses atau upaya penyelidikan; pengusutan perkara dan sebagainya."¹⁷ Pemeriksaan, ialah: "proses, cara perbuatan memeriksa suatu proses atau upaya penyelidikan; pengusutan perkara dan sebagainya."¹⁸ Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI (Polisi Republik Indonesia) adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang artinya akan berpengaruh bagi tahap proses pradilan selanjutnya.¹⁹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pasal 32 ayat:

¹⁵ [https://www.pikiran-rakyat.com/sender/windiyati_retno_sumardiyani.Ratusan Juta Uang Palsu Beredar di Tasikmalaya. Diakases 2/13/2019 3: 52 Wita.](https://www.pikiran-rakyat.com/sender/windiyati_retno_sumardiyani.Ratusan%20Juta%20Uang%20Palsu%20Beredar%20di%20Tasikmalaya.%20Diakases%202/13/2019%203:52%20Wita)

¹⁶ A.R. Sujono dan Bony Daniel. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal. 174-175.

¹⁷ Sudarsono, *Op.Cit.*, hal. 346.

¹⁸ *Ibid.* hal. 346.

¹⁹ Yasmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hal. 79.

- (1) Selain kewenangan Penyidik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik juga berwenang untuk membuka akses atau memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam arsip komputer, jaringan internet, media optik, serta semua bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik dapat menyita alat bukti dari pemilik data dan penyedia jasa layanan elektronik.
- (3) Dalam hal ditemukan terdapat hubungan antara data elektronik dan perkara yang sedang diperiksa, data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada berkas perkara.
- (4) Dalam hal tidak ditemukan adanya hubungan antara data elektronik dan perkara, data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapus dan Penyidik berkewajiban menjaga rahasia isi data elektronik yang dihapus.

Penjelasan Pasal 32 ayat (2) Untuk menyerahkan dan/atau membuka data elektronik dimaksud, Penyidik melakukannya dengan memberikan tanda terima.

Dalam proses penyidikan, Penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadi suatu tindak pidana maka ia melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP).²⁰

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum pidana dapat diartikan secara sempit dan dapat diartikan secara luas. Hukum pidana dalam arti sempit hanya merupakan hukum pidana materiil saja yakni berisi norma-norma yang mengatur mengenai tindakan-tindakan yang merupakan tindakan pidana dan pidananya. Sedangkan hukum pidana dalam arti luas terdiri dari hukum pidana (substansif atau materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal).²¹ Hukum acara pidana, cara mempertahankan prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang

²⁰ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hal.80.

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 9.

yang disangka melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu bagian hukum pidana ini dinamakan hukum pidana formil (*criminal procedure*, hukum acara pidana).²²

Kepala Polres Kabupaten Tasikmalaya Anton Sudjarwo mengatakan, pengungkapan kasus peredaran uang palsu tersebut bermula dari laporan adanya transaksi penjualan uang palsu di Jalan Raya Cipasung, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Setelah mendapatkan laporan tersebut, Polres Kabupaten Tasikmalaya kemudian mengamankan tiga tersangka pengedar uang palsu yakni NN, WY, dan Y. Dalam penangkapan tersebut, polisi mendapatkan NN membawa uang rupiah yang diduga palsu sebanyak 171 lembar pecahan Rp 100.000 dan pecahan 462 lembar uang rupiah pecahan Rp 50.000. Setelah dilakukan pemeriksaan, N membawa uang palsu tersebut dengan maksud untuk diedarkan. Uang tersebut didapat dari Y, dan Y mendapatkannya dari WY dengan cara ditukarkan dengan uang asli sebesar Rp 6.000.000, menurut Anton Sudjarwo dalam acara pengungkapan kasus uang palsu di Polres Kabupaten Tasikmalaya, Selasa, 20 Februari 2018. Menurut pengakuan WY, ia mendapatkan uang palsu dari AR dan TR sebesar Rp 30 juta dengan cara ditukarkan dengan uang asli sejumlah Rp 3 juta. Uang palsu sejumlah Rp 11.200.0000 didapatkan WY dari SH dengan cara ditukar dengan uang asli sebesar Rp 1 juta. Setelah dilakukan pengembangan, SR, AR, dan TR ini ditangkap dua hari setelah penangkapan tiga tersangka lainnya. AR dan TR ditangkap di Garut. SR ini selain mengedarkan juga bertugas mencetak uang palsu, mereka mencetak uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu baik itu uang cetakan lama maupun baru.²³

Dari pengembangan kasus tersebut, Polres Kabupaten Tasikmalaya masih memburu tersangka lainnya yang diduga berperan sebagai pencetak, perancang gambar dan pemberi modal. Mereka yakni R, C, B, H, diduga bekerja sama dengan SH serta AR dan TR

memproduksi uang palsu sejak pertengahan 2017 di sebuah kontrakan di Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Dari pengakuan tersangka, dalam kurun waktu tiga minggu, mereka mampu memproduksi uang palsu sejumlah Rp 150 juta, dan uang tersebut sudah disebarkan sejumlah Rp 120 juta. Uang palsu sisa Rp 30 juta dibawa oleh AR dan TR kemudian dijual ke WY. Pada awal 2018, SH memproduksi uang palsu sendiri dengan cara memfoto *copy* menggunakan mesin cetak, menurut Kasatreskrim Polres Kabupaten tasikmalaya Pribadi Atma.²⁴

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apalagi hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu para hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.²⁵

Dalam Penjelasan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dikatakan, tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil. Andi Hamzah, mengatakan, mencari kebenaran material itu tidaklah mudah. Hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran material, berdasar mana ia akan menjatuhkan putusan, biasanya menemui kesulitan karena betapa tidak, kebenaran material yang dicari itu telah lewat beberapa waktu, kadang-kadang peristiwanya terjadi beberapa bulan lampau, bahkan kadang-kadang berselang beberapa tahun.²⁶

Menurut Alfitra, tujuan dan kegunaan pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 6.

²³ [https://www.pikiran-rakyat.com/sender/windiyati_retno_sumardiyani.Ratusan Juta Uang Palsu Beredar di Tasikmalaya. Diakses 2/13/2019 3: 52 Wita](https://www.pikiran-rakyat.com/sender/windiyati_retno_sumardiyani.Ratusan%20Juta%20Uang%20Palsu%20Beredar%20di%20Tasikmalaya.%20Diakses%2013/2019%203:%2052%20Wita).

²⁴ *ibid*.

²⁵ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004, hal. 102-103.

²⁶ *ibid*, hal. 103.

proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan proses usaha untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan;
2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum pembuktian adalah merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu, terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, biasanya, bukti tersebut disebut bukti kebalikan;
3. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum maupun penasihat hukum/terdakwa dibuat atas dasar untuk membuat keputusan.²⁷

Pembuktian merupakan suatu proses yang dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang diajukan ke pengadilan adalah benar atau tidak seperti yang dinyatakan.²⁸ Suatu alat bukti yang dipergunakan di pengadilan perlu memenuhi beberapa syarat, di antaranya:

- a. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti;
- b. *Reability*, yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya;
- c. *Necessity*, yakni alat bukti yang diajukan memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta;
- d. *Relevance*, yaitu alat bukti yang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.²⁹

²⁷ Alfira, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011. hal. 25.

²⁸ Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009, hal.13.

²⁹ *Ibid*, hal. 14.

Suatu alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan merupakan alat bukti yang harus relevan dengan yang akan dibuktikan. Alat bukti yang tidak relevan akan membawa risiko dalam proses pencarian keadilan, diantaranya, akan menimbulkan praduga-praduga yang tidak perlu sehingga membuang-buang waktu, penilaian terhadap masalah yang diajukan tidak proporsional karena membesar-besarkan masalah yang kecil atau mengecilkan masalah yang sebenarnya besar, di mana hal ini akan menyebabkan proses peradilan menjadi tidak sesuai lagi dengan asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.³⁰

Penyidikan merupakan tahapan penting dalam proses peradilan pidana. Tahapan peradilan pidana dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan. Penyidik dalam melakukan penyidikan untuk memeriksa alat bukti tindak pidana rupiah perlu dilakukan secara cermat dan teliti khususnya data elektronik agar supaya semua alat bukti yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan bermanfaat bagi kepentingan penyidikan dan kelanjutan proses penyelesaian perkara tindak pidana rupiah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, meliputi: alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; dan alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yaitu: barang yang menyimpan gambar, suara dan film, baik dalam bentuk elektronik maupun optik, dan semua bentuk penyimpanan data; dan/atau data yang tersimpan dalam jaringan internet atau penyedia saluran komunikasi lainnya.
2. Pemeriksaan Alat Bukti Tindak Pidana Rupiah Oleh Penyidik Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yaitu penyidik berwenang untuk membuka akses atau memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang

³⁰*Ibid*, hal. 15.

tersimpan dalam arsip komputer, jaringan internet, media optik, serta semua bentuk penyimpanan data elektronik lainnya. Untuk kepentingan penyidikan Penyidik dapat menyita alat bukti dari pemilik data dan penyedia jasa layanan elektronik. Dalam hal ditemukan terdapat hubungan antara data elektronik dan perkara yang sedang diperiksa, data elektronik sebagaimana dimaksud dilampirkan pada berkas perkara.

B. Saran

1. Alat bukti tindak pidana rupiah memerlukan ketelitian dan kecermatan oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan agar alat bukti yang dikumpulkan atau diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk kepentingan penyidikan dan proses hukum selanjutnya melalui penuntutan dan pemeriksaan perkara di muka pengadilan.
2. Dalam pemeriksaan alat bukti tindak pidana rupiah oleh penyidik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, apabila tidak ditemukan adanya hubungan antara data elektronik dengan perkara, maka data elektronik dihapus, dan penyidik berkewajiban menjaga rahasia isi data elektronik yang dihapus dan untuk menyerahkan dan/atau membuka data elektronik dimaksud, penyidik wajib melakukannya dengan memberikan tanda terima.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Yasmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Dewi Shinta, *Cyberlaw (Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional)* Widya Padjajaran. Bandung. 2009.
- Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Hamzah Andi. *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Cet. 5. Sinar Grafika, Jakarta. 2011.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012.
- Hiariej O.S., Eddy, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. 2012.
- Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Makarao Taufik Mohammad, dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marbun SF., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta. 1997.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Masriani Tiena Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.

- Nuh Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. CV. Pustaka Setia. Bandung. 2011.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1991.
- Sadjijono. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2008.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.
- Sujono A.R. dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2009.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Suratman, H dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Syamsuddin Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Waluyo, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*. Cetakan I. Mandar Maju. Bandung. 1999.
- Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonseia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Wisnubroto Al. dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung. 2012
- Yuwono Soesilo. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Alumni. Bandung. 1982.